



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 30 Maret 2024, Revised: 18 April 2024, Publish: 24 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Peretasan Kartu Kredit (*Carding*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Erwin Taroreh<sup>1</sup>, Andhini Satya Libriany Tuasikal<sup>2</sup>, Ayu Suci Khairunissa Gobel<sup>3</sup>,  
Khairunnisa Salsabila<sup>4</sup>, Dinda Umilasari<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Sintang Maroso Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Sintang Maroso Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Sintang Maroso Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Sintang Maroso Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia

<sup>5</sup>Fakultas Hukum Universitas Sintang Maroso Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia

Corresponding Author: [areh41@gmail.com](mailto:areh41@gmail.com)

**Abstract:** Credit card hacking (*carding*) is a credit card fraud where the perpetrator knows someone's credit card number which is still valid for use, then the perpetrator can buy goods online where the bill can be addressed to the original owner of the credit card, while the perpetrator is called a carder.

**Keyword:** *Hacking, Credit card, Carding.*

**Abstrak:** Peretasan kartu kredit (*carding*) adalah penipuan pada kartu kredit yang mana pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku untuk digunakan, maka pelaku dapat membeli barang secara *online* yang tagihannya bisa dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan carder.

**Kata Kunci:** Peretasan, Kartu Kredit, *Carding.*

### PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada era globalisasi terus berkembang pesat. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Adanya perkembangan teknologi informasi membuat interaksi dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung lebih cepat. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat ini tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan manusia dipengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Dalam era globalisasi seperti saat ini, majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan berbagai macam hal kemajuan dalam bidang

pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi seseorang dalam menjalani kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat.

Salah satu gaya hidup global yang sedang berkembang adalah penggunaan kartu kredit. Dengan kartu kredit di tangan, semua jadi mudah, gampang dan cepat ketika berbelanja kini tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak. Cukup tersimpan dalam sebuah kartu yang berisi kode data pribadi dan rekening maka kita dapat menarik uang dimana saja dan kapan saja. Kartu kredit memang menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi nasabah penggunaannya sehingga nasabah dapat berbelanja dengan banyak tanpa uang *cash*. Penggunaan uang tunai dalam jumlah besar cukup beresiko, seperti resiko kehilangan, pemalsuan serta perampokan. Akibatnya penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran semakin berkurang dan digantikan oleh penggunaan kartu kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran paling mutakhir setelah cek dan giro yang bersifat tidak tunai.

Kemajuan teknologi saat ini terkadang tak hanya dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan positif. Namun, bisa juga dimanfaatkan dengan menjadikan kegiatan negatif seperti dalam perkembangan, kemajuan teknologi juga dijadikan peluang bagi para penjahat untuk melakukan kriminalitas di dunia maya atau media lainnya yang kerap dikenal dengan istilah kejahatan *cyber crime*. Menurut Andi Hamzah (2013, 25) *Cyber crime* yaitu kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Demikian menurut Barda Nawawi Arief (2006, 25) Kejahatan *cyber crime* dibagi menjadi dua kategori, yakni *cyber crime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cyber crime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem komputer, sedangkan *cyber crime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.

Fenomena *cyber crime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tanpa interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena akibat dari perkembangan tindak pidana komputer ini. Kehadiran internet di seluruh penjuru dunia merupakan pertanda bahwa globalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat dunia. Berbagai kejahatan dapat timbul dalam dunia maya misalnya penghinaan, pornografi, kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia Negara serta perbuatan yang menimbulkan kerugian secara finansial bagi para korbannya seperti berita palsu, penipuan dan juga peretasan kartu kredit (*carding*). Kejahatan peretasan kartu kredit ini telah diatur dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Adapun perkembangan regulasi pembentukan UU ITE ini, Dikutip dari artikel Narasi (2023) dimulai dari perkembangan dunia telekomunikasi yang mulai masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara masif, seperti pertumbuhan pengguna sosial media hingga mulai populernya jual beli melalui sosial media. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk memiliki undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

UU ITE adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur kejahatan siber. Undang-undang ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, adalah untuk

memfasilitasi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Kedua, untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara internet di Indonesia. Selain itu UU ITE juga menjadi pengganti dan perluasan dari dua undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sebagai sebuah undang-undang yang mengatur ranah teknologi informasi, UU ITE mencakup berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet serta penyelenggara sistem elektronik. Hal ini mencakup aspek pengamanan data dan informasi pribadi, perlindungan hak kekayaan intelektual dalam dunia digital, serta tanggung jawab bagi siapa pun yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Tindak pidana peretasan kartu kredit (*carding*) salah satu jenis kejahatan siber yang sering terjadi dewasa ini. Pembobolan kartu kredit tentunya sangat merugikan pemilik kartu kredit yaitu pemilik kartu kredit akan memperoleh dampak negatif secara nyata. Kejahatan *carding* dilakukan oleh pelaku dengan mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya menggunakan nomor kartunya yang diperoleh melalui software card generator di Internet, dan pelaku melakukan transaksi di *e-commerce* menggunakan data tersebut dan perbuatan para peretas yang “mengintip” dan “memanipulasi” atau membobol kartu kredit milik orang lain ini telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang paling khusus, yang diatur dalam Pasal 31 dan 32 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa perbuatan *illegal access*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peretasan

Peretasan berdasarkan sistem pembagian David Wall disebut sebagai “*cybertrespass*”. David Wall berpendapat dalam bukunya *Crime and the Internet*, peretasan merupakan tindakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa persetujuan yang sah atau dalam lapisan sistem operasional jaringan komputer, serta sudah terdapat hak milik atau kepemilikan.

Pelaku peretasan biasa disebut dengan *hacker* yaitu orang yang menguasai pemrograman yang dapat melakukan *hacking* atau peretasan sistem keamanan pada komputer atau jaringan dengan tujuan tertentu. Seorang *hacker* umumnya memiliki pemahaman tentang komputer, pemrograman, jaringan, dan juga perangkat keras lebih lanjut. Dengan memahami apa sebenarnya *hacker* atau peretas tentu akan menjadi paham bahwa peretas atau kegiatan peretasan tidak selalu dihubungkan dengan kejahatan dunia maya. Di dalam dunia *Cyber*, peretas merupakan orang yang dapat melakukan peretasan perangkat misal seperti komputer, webcam, ponsel, sampai router. Tindakan peretasan yang menimbulkan kerugian suatu pihak merupakan kegiatan kriminal.

Dikutip dari *Tech Target*, awalnya sebutan peretas disematkan bagi individu yang dapat meningkatkan efisiensi kode komputer dengan cara menghapus atau meretas instruksi kode mesin. Saat ini, di zaman ketika teknologi semakin berkembang, orang yang disebut sebagai peretas adalah mereka yang memiliki pemahaman tingkat lanjut tentang komputer, jaringan pemrograman, dan perangkat keras. Menurut *Criminal Defense Lawyer* peretas yang melakukan peretasan tanpa izin sama dengan melakukan kejahatan. Peretasan sistem atau komputer tanpa izin merupakan tindakan ilegal, meskipun pelaku tidak mencuri informasi atau merusak sistem

Peretasan berdasarkan sistem pembagian David Wall disebut sebagai “*cybertrespass*”. David Wall berpendapat dalam bukunya *Crime and the Internet*, peretasan merupakan tindakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa persetujuan yang sah atau dalam lapisan sistem operasional jaringan komputer, serta sudah terdapat hak milik atau kepemilikan.

### **Kartu Kredit**

#### 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, kartu kredit adalah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

#### 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran terbaru setelah giro dan giro non tunai. Kartu kredit terbuat dari plastik dengan ukuran standar tertentu dan berisi data nomor kartu yang direkam pada garis magnet di bagian belakang kartu. Di bagian depan kartu adalah nama dan nomor pemegang kartu, tercetak dan tercetak, serta tanggal kedaluwarsa kartu. Nomor pemegang kartu biasanya terdiri dari 12-16 digit dan unik untuk setiap bank dan pemegang kartu.

#### 3. Bunga Ayu Lestari, Budi Suharjo, dan Istiqlaliyah Muflikhat (2016, 144).

Menurut Bunga Ayu Lestari, Budi Suharjo, dan Istiqlaliyah Muflikhat (2016, 144), kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank tertentu kepada pengguna sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu tersebut. Kartu kredit menawarkan dua fungsi yang berbeda kepada konsumen, yaitu sebagai alat pembayaran dan sumber kredit, memungkinkan pengguna untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu tanpa membayar tunai.

#### 4. Peter Salim (1986, 438)

Menurut Peter Salam dalam bukunya yang berjudul “*The Contemporaray English-Indonesia Dictionary*” (1986, 438) Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan bagi langganannya untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran tunai.

### **Carding**

#### 1. Menurut Indradi (2006, 36)

*Carding* adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *on-line* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*.

#### 2. Menurut Raharjo (2002, 21)

Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyber fraud* alias penipuan di dunia maya. Kejahatan *carding* mempunyai dua ruang lingkup, nasional dan transnasional.

Secara nasional adalah pelaku *carding* melakukannya dalam lingkup satu negara. Transnasional adalah pelaku *carding* melakukannya melewati batas negara.

3. Menurut Ibrahim (2004, 84)

Penyalahgunaan kartu kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Kartu kredit sah tetapi tidak digunakan sesuai peraturan yang ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh pemegang kartu kredit dengan bank sebagai pengelola kartu kredit.
- b. Kartu kredit tidak sah/palsu yang digunakan secara tidak sah pula.

4. *Internet Fraud Complaint Center* (IFCC)

Terminologi *carding* dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan sebagai *credit/debit card fraud* (penipuan menggunakan kartu kredit/kartu debit), yang menurut IFCC (*Internet Fraud Complaint Center*) yaitu salah satu unit di FBI yang menangani komplain dari masyarakat berkaitan dengan *cyber crime*, adalah: “*The unauthorized use of a credit/debit card number can be stolen from unsecured web sites, or can be obtained in an identity theft scheme*” (Penyalahgunaan kartu kredit/debet untuk menipu dalam mendapatkan uang atau property. Nomor kartu kredit dapat dicuri dari *web site* yang tidak terjaga/tidak aman atau didapatkan melalui pencurian identitas).

5. Moeljatno

Tindak pidana *carding* tidak terlepas dari pertanggungjawaban pelaku dan penerapan sanksinya terhadap pertanggungjawaban pidana tindak pidana *carding* menggunakan teori Moeljatno dimana kesalahan tersebut terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dimana kesengajaan atau *dolus* ditentukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet bijt zekerheids bewotzjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) sedangkan kealpaan (*culpa*), terdiri dari kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), artinya sanksi terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan lebih ringan pidananya, dikarenakan kealpaan atau *culpa* adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan.

## KESIMPULAN

Aturan tentang kejahatan kartu kredit (*carding*) dalam hukum pidana Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), aturan tersebut di gunakan dalam menangani kasus kejahatan peretasan kartu kredit (*carding*). Hal ini diatur di dalam pasal-pasal yang menurut modus operandinya yang diantaranya ada pada Pasal 32 jo Pasal 48 sebagai pasal tentang penipuan dalam kasus kejahatan peretasan kartu kredit (*carding*) dengan modus mendapatkan data kartu kredit orang lain dan melakukan transaksi secara online.

Sanksi pidana yang ditekankan ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 45 – Pasal 52 dari Undang-undang ITE tersebut. dalam kaitannya dengan tindak pidana kejahatan peretasan kartu kredit (*carding*) di Indonesia, sanksi yang di tetapkan terhadap terdakwa didasarkan pada Undang-undang ITE sebagai *lex specialis*.

Melihat kepabilitas UU ITE di era perkembangan digital yang semakin pesat saat ini dalam menangani kasus kejahatan kartu kredit (*carding*) belum sepenuhnya maksimal. Sebab aturan yang dimuat dalam UU ITE ini masih mengatur secara umum dan belum eksplisit.

Sampai saat ini, di Indonesia belum terdapat pasal khusus yang dapat digunakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan peretasan kartu kredit (*carding*). Hal ini dapat dibuktikan bahwa memang dalam penjelasan ketentuan umum UU ITE yang terbaru masih belum juga memasukkan delik pencurian data dan/atau kejahatan kartu kredit (*carding*) sebagai salah satu contoh kejahatan yang terjadi di dunia maya.

## REFERENSI

- Arie, Ade Sam Indradi. 2006. *Carding Modus, Penyidikan dan Penindakan*. Jakarta: Grafika Indah.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Saptta Arta Jaya. Lamintang, PAF. 1997. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar kasih
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta, Gravindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty.
- R. Soesilo.1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung, Politeia. Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta, Tatanusa.
- Suhariyanto, Budi.2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Wahid, Abdul dan M. Labib.2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refikka Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik